



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 23 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kendal Nomor 20/PP.04.1-BA/3324/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Kendal Untuk Pemilu Tahun 2024;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Arief Rakhman Muttaqien



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>ALAMAT</b>
1	2	3	4	5	6
1	DWI HADIYAR RAHMAN	LAKI-LAKI	KANGKUNG	GEBANGANOMWETAN	GEBANGANOM WETAN RT. 01 RW. 01
2	MUHAMMAD AKHID	LAKI-LAKI	KANGKUNG	GEBANGANOMWETAN	GEBANGANOM WETAN RT. 05 RW. 01
3	MUHAMMAD NAJIH	LAKI-LAKI	KANGKUNG	GEBANGANOMWETAN	GEBANGANOM WETAN RT. 06 RW. 01
1	IWANUL ADIBATI	LAKI-LAKI	KANGKUNG	JUNGSEMI	JUNGSEMI RT. 07 RW. 01
2	NURUL FITRIYAH	PEREMPUAN	KANGKUNG	JUNGSEMI	JUNGSEMI RT. 01 RW. 03
3	MUHAMAD SUKRON NIAM	LAKI-LAKI	KANGKUNG	JUNGSEMI	JUNGSEMI RT. 05 RW. 02
1	NIKMATIN MUYASAROH	PEREMPUAN	KANGKUNG	KADILANGU	KADILANGU RT. 06 RW. 03
2	CONDRO PURNOMO	LAKI-LAKI	KANGKUNG	KADILANGU	KADILANGU RT. 03 RW. 02

3	LULUK ULIN NUHYATI	PEREMPUAN	KANGKUNG	KADILANGU	KADILANGU RT. 02 RW. 01
1	NUR KHOLIS	LAKI-LAKI	KANGKUNG	KALIREJO	KALIREJO RT. 01 RW. 04
2	HARTONO	LAKI-LAKI	KANGKUNG	KALIREJO	KALIREJO RT. 02 RW. 03
3	ACHMAD TAMBYIS	LAKI-LAKI	KANGKUNG	KALIREJO	KALIREJO RT. 06 RW. 02
1	MUYASAROH	PEREMPUAN	KANGKUNG	KALIYOSO	KALIYOSO RT. 04 RW. 02
2	ZAENAL ARIFIN	LAKI-LAKI	KANGKUNG	KALIYOSO	KALIYOSO RT. 01 RW. 01
3	MUHAMMAD NAJIB	LAKI-LAKI	KANGKUNG	KALIYOSO	KALIYOSO RT. 02 RW. 02
1	SYUKRON MAKMUN	LAKI-LAKI	KANGKUNG	KANGKUNG	KANGKUNG RT. 04 RW. 04
2	NUR SIRAT	LAKI-LAKI	KANGKUNG	KANGKUNG	KANGKUNG RT. 04 RW. 01
3	NAJIH MARZUKI	LAKI-LAKI	KANGKUNG	KANGKUNG	KANGKUNG RT. 05 RW. 03
1	ACHMAD NURSAFI'I	LAKI-LAKI	KANGKUNG	KARANGMALANG WETAN	KARANGMALANG WETAN RT. 05 RW. 02
2	MUSHOBIRIN	LAKI-LAKI	KANGKUNG	KARANGMALANG WETAN	KARANGMALANG WETAN RT. 03 RW. 03
3	MUSLIH	LAKI-LAKI	KANGKUNG	KARANGMALANG WETAN	KARANGMALANG WETAN RT. 01 RW. 03
1	MOHAMAD NASROL	LAKI-LAKI	KANGKUNG	LABAN	LABAN RT. 01 RW. 01

2	IZAL FERDIANSYAH	LAKI-LAKI	KANGKUNG	LABAN	LABAN RT. 03 RW. 01
3	ANITA ULVIYANAH	PEREMPUAN	KANGKUNG	LABAN	LABAN RT. 05 RW. 02
1	SITI THOHIROH MAHSHONAH	PEREMPUAN	KANGKUNG	LEBOSARI	LEBOSARI RT. 02 RW. 01
2	ABDUROCHMAN	LAKI-LAKI	KANGKUNG	LEBOSARI	LEBOSARI RT. 02 RW. 04
3	ROHMAD SAFRUDIN	LAKI-LAKI	KANGKUNG	LEBOSARI	LEBOSARI RT. 05 RW. 03
1	DENY ARDIANTO	LAKI-LAKI	KANGKUNG	REJOSARI	REJOSARI RT. 07 RW. 02
2	SITI SHOLIKHATUN	PEREMPUAN	KANGKUNG	REJOSARI	REJOSARI RT. 05 RW. 01
3	HABIB MUTHOHAR	LAKI-LAKI	KANGKUNG	REJOSARI	REJOSARI RT. 03 RW. 01
1	ASIKIN	LAKI-LAKI	KANGKUNG	SENDANG DAWUNG	SENDANG DAWUNG RT. 05 RW. 04
2	ADI KURNIAWICAKSONO	LAKI-LAKI	KANGKUNG	SENDANG DAWUNG	SENDANG DAWUNG RT. 05 RW. 03
3	SITI FITRIYANA	PEREMPUAN	KANGKUNG	SENDANG DAWUNG	SENDANG DAWUNG RT. 06 RW. 03
1	AHMAD NUR KOZIN	LAKI-LAKI	KANGKUNG	SENDANG KULON	SENDANG KULON RT. 01 RW. 01
2	MIFTAKHUL MUNIR	LAKI-LAKI	KANGKUNG	SENDANG KULON	SENDANG KULON RT. 04 RW. 01
3	MUSTOFA	LAKI-LAKI	KANGKUNG	SENDANG KULON	SENDANG KULON RT. 04 RW. 01

1	ACH JAHURI	LAKI-LAKI	KANGKUNG	SUKODADI	SUKODADI RT. 05 RW. 02
2	MOCH LUKMAN HAKIM	LAKI-LAKI	KANGKUNG	SUKODADI	SUKODADI RT. 03 RW. 01
3	PURWOTO	LAKI-LAKI	KANGKUNG	SUKODADI	SUKODADI RT. 03 RW. 02
1	NOVITA RIZKIANI	PEREMPUAN	KANGKUNG	TANJUNGMOJO	TANJUNGMOJO RT. 01 RW. 05
2	MUHYIDIN	LAKI-LAKI	KANGKUNG	TANJUNGMOJO	TANJUNGMOJO RT. 01 RW. 05
3	PANDI	LAKI-LAKI	KANGKUNG	TANJUNGMOJO	TANJUNGMOJO RT. 05 RW. 06
1	ABDUL KARIM	LAKI-LAKI	KANGKUNG	TRUKO	TRUKO RT. 02 RW. 02
2	MAHFUDIN	LAKI-LAKI	KANGKUNG	TRUKO	TRUKO RT. 01 RW. 06
3	SAEFUL LATIF	LAKI-LAKI	KANGKUNG	TRUKO	TRUKO RT. 01 RW. 01

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 20 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arief Rakhman Muttaqien

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA